

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam masyarakat Indonesia, terlebih bagi umat Islam yang kedudukannya adalah mayoritas di negara ini. Di Indonesia perkawinan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 1 di jelaskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Adapun dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “ Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup> Jelaslah bahwa tujuan perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk tercapainya kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam agama Islam perkawinan memiliki tujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya di larang. Akan tetapi ini bukanlah tujuan utama dalam syari’at Islam tujuan utama perkawinan adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat di salurkan.<sup>3</sup>

Perkawinan yang didalamnya tidak terdapat lagi ketenangan dan ketentraman serta untuk mempertahankannya hanya akan membuat

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 324

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 36.

kemudharatan bagi kedua belah pihak, dalam Islam memberikan solusi terakhir yaitu dengan mengakhiri kehidupan rumah tangganya atau disebut dengan talak. Sebelum jatuhnya talak Islam mengajarkan untuk berusaha seoptimal mungkin mempertahankan hubungan tersebut dan tidak membiarkannya begitu saja tanpa adanya usaha sebab perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Swt,<sup>4</sup> sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad Saw., yaitu :

هُمَا : لُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 ) , جَهُ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ  
 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya : “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)*<sup>5</sup>

Ada empat kemungkinan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan,<sup>6</sup> diantaranya adalah :

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri
2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina

---

<sup>4</sup>Ibid, 252.

<sup>5</sup> Ibn Hajar al Asqalany, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: AKBARMEDIA, 2012), 221.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 214.

Dalam masalah Putusnya Perkawinan, Indonesia mengaturnya dalam pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan<sup>7</sup> :

“Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas Keputusan Pengadilan.”

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>8</sup> Sedangkan gugatan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Adapun mengenai tata cara pelaksanaan perceraian terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* UU Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana di jelaskan dalam pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 UU perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang di

---

<sup>7</sup>Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*

<sup>8</sup>RepublikIndonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 358.

<sup>9</sup>Ibid, 361.

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 218.

lakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.<sup>11</sup> Kewenangan Pengadilan Agama di tambah dalam bidang ekonomi syariah pada tahun 2006 sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya Pengadilan Agama tata kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi lebih baik dan sejahtera.

Kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “ Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/ kota”.<sup>12</sup> Pengadilan Agama tingkat pertama terdapat di setiap kabupaten/kota dan di tingkat Provinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan pada tingkat kecamatan tidak ada Pengadilan Agama sehingga setiap perkara perdata Islam yang ada di Kecamatan dan struktur dibawahnya harus ke pengadilan Agama yang ada di tingkat Kabupaten/kota.

Pengadilan Agama kelas 1.b Baturaja sendiri berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu di Kecamatan Baturaja Timur. Keberadaan Pengadilan Agama yang hanya berkedudukan di Kabupaten/Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil, karena jarak tempuh yang mereka lalui cukup jauh dan memerlukan biaya yang tinggi untuk datang ke Pengadilan. Kondisi tersebut merupakan salah satu problem bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu (*justice for the poor*).<sup>13</sup> Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lain yang hidup di kota-kota besar untuk mendapatkan

---

<sup>11</sup>Abdul Manan,*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 13.

<sup>12</sup>Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*

<sup>13</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang *Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, 2.

kepastian dan perlindungan hukum. Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut, serta untuk mendukung asas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan, Pengadilan Agama terus melakukan upaya “jemput bola” demi memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.<sup>14</sup> Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Mahkamah Agung yaitu dengan menyelenggarakan sidang keliling yang di wujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk Lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk Peradilan Agama.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.<sup>15</sup> Sidang keliling ini sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>16</sup> Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.<sup>17</sup> Dengan adanya sidang keliling masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berperkara di Pengadilan Agama serta tidak memakan waktu yang lama. Pengadilan Agama kelas 1.b Baturaja telah menjalankan program

---

<sup>14</sup>Eneng Nuraeni dan Dewi Mayaningsih, "Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara", *Varia Hukum*, Volume 1, No. 1, Januari 2019, 23.

<sup>15</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Lampiran B Pasal 1 ayat (8)

<sup>16</sup>Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>17</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang *Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, 1.

sidang keliling ini dari tahun 2011 sampai sekarang. Artinya sidang keliling ini sudah berjalan sepuluh tahun dan masih berjalan dengan baik dan lancar serta respon masyarakat yang merasa terbantu akan adanya sidang keliling.

Hukum acara yang digunakan dalam sidang keliling sama dengan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama pada umumnya. Dalam prakteknya proses persidangan itu melalui beberapa tahapan. Dalam hukum acara perdata, jika proses persidangan berjalan lancar maka jumlah tahap persidangan lebih kurang dari 8 (delapan) kali, yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim<sup>18</sup>, sehingga menimbulkan masalah pada saat acara pemeriksaan jawab menjawab, pembuktian dimana hakim harus menilai kebenaran dari para pihak. Dalam tahap ini dengan minimnya waktu maka tidak mesti perkara selesai dalam program sidang keliling tersebut hingga harus diselesaikan di Pengadilan Agama yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masih banyak tahap yang harus dilalui dalam proses persidangan dari awal sampai akhir putusan.

Pada hari jum'at, 5 Juli 2019 bertepatan 2 Dzulkaidah 1440 Hijriah Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja mengadakan kegiatan Sidang Keliling di Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam sidang keliling tersebut terdiri dari 1 Majelis dengan Ketua Majelis adalah Ketua Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja sesuai dengan surat tugas nomor : W6-A3/723/Kp.00/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019.<sup>19</sup> Lengkiti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten adalah Baturaja. Karena Kantor Pengadilan Agama berada di ibu kota kabupaten maka jarak tempuh dari lengkiti untuk ke Pengadilan Agama adalah 60 Km. Lengkiti merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak

---

<sup>18</sup>M. Zaki Hidayatullah, "Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 12, No. 2. 2016, 217.

<sup>19</sup><https://pa-baturaja.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini?start=10> diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 11:50 WB

yakni 22 desa. Oleh karena itu, sangatlah berguna program sidang keliling yang di adakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi yang mendalam dengan mengambil judul skripsi **“Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, ada pun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja?
2. Apa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Persidangan Keliling yang ada di Pengadilan Agama, khususnya Di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap sistem peradilan modern di Indonesia saat ini.
2. praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan proses persidangan keliling kepada masyarakat pencari keadilan yang ada di daerah-daerah terpencil yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini mampu membuka mata masyarakat untuk mengenal lebih dalam progres Pengadilan Agama di Baturaja.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja. Lokasi ini diambil karena berada di Desa saya, selain untuk memudahkan penelitian juga ingin mengetahui perkembangan Pengadilan Agama kelas 1.b Baturaja. Untuk itu, selain hasil survei dan data yang diperoleh juga berdasarkan pada kajian-kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam telaah pustaka ini penulis menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan Persidangan Keliling.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi ini meneliti tentang tujuan Sidang keliling ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah* dan dampaknya terhadap angka perceraian di PA



Cilacap. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara agama. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada pemenuhan *maqasid asy-syari'ah* dalam tujuan Sidang keliling, sementara penulis akan meneliti tentang keefektifan Sidang keliling guna mengetahui sejauh mana pemenuhan tujuan Sidang keliling.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Azizah Ulfi dengan judul “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)”. Skripsi ini meneliti tentang hukum acara yang digunakan dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mungkid. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum acara yang digunakan dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mungkid sama dengan hukum acara yang digunakan dalam persidangan biasa (litigasi reguler). Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya menganalisis hukum acara yang digunakan dalam Sidang keliling, sedangkan penyusun meneliti dan menganalisis efektivitas Sidang keliling termasuk hukum acara.<sup>21</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitriзал Widya Pangesti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”. Skripsi ini meneliti tentang proses mediasi dalam Sidang keliling oleh Pengadilan Agama Brebes.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses mediasi tidak

---

<sup>20</sup>Surya Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”, (Universitas Islam Negeri Kaliga Yogyakarta: 2013)

<sup>21</sup>Azizah Ulfi, “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)”, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2013)

dilakukan di lokasi Sidang keliling sekaligus, namun tetap dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya meneliti tentang hal yang berkaitan dengan proses mediasi dalam Sidang keliling saja, sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun menyangkut segala aspek yang menyangkut sidang keliling termasuk mediasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis paparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian penulis yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja”** belum pernah dibahas karena tema penelitian tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang berhubungan dengan penelitian penulis diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Penelitian mempunyai pengertian suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah. Adapun pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> Fitrizal Widya Pangesti, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”*, (Universitas Islam Negeri Kaliga Yogyakarta: 2013)

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya.<sup>23</sup>

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil penelitian yang di lakukan penulis sehingga mendapat data yang jelas dan akurat. Metode-metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkaitan dengan kasus ini.<sup>24</sup> Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengeskpresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>25</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil judul tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja”**. Berdasarkan judul skripsi ini, maka lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama kota Baturaja dan di Kecamatan Lengkiti,

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 18.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian sebagai kegiatan ilmiah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21.

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 105.

Kabupaten OKU sebagai objek Kegiatan Persidangan Keliling yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sidang Keliling.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga ilmu sosial.<sup>27</sup>

### 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya atau sumber informan adalah Pegawai/Pejabat di Pengadilan Agama Kota

---

<sup>26</sup>Ibid, 106.

<sup>27</sup>Ibid, 31.

<sup>28</sup>Adi Riyanto, *metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2004), 57.

Baturaja, Pegawai/Pejabat di kantor Kecamatan Lengkiti, dan Masyarakat Kecamatan Lengkiti yang berperkara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>29</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah SEMA Nomor 10 Tahun 2010, serta diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kota Baturaja yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati efektivitas sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*). Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan

---

<sup>29</sup>Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Respondennya adalah Pegawai/Pejabat di Pengadilan Agama Kota Baturaja yang mengikuti sidang keliling di Kecamatan Lengkiti Tahun 2019, Pegawai/Pejabat di kantor Kecamatan Lengkiti, dan Masyarakat Kecamatan Lengkiti yang berperkara, Kabupaten OKU.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan. Bab ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Umum. Bab ini meliputi : Pengertian Sidang Keliling, Dasar Hukum Sidang Keliling, Tujuan Sidang Keliling, Bentuk-Bentuk Sidang Keliling, Persiapan Sidang Keliling, Pelaksanaan Sidang Keliling, Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.

---

<sup>30</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004),70.

**BAB III** : Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja. Bab ini meliputi : Profil Pengadilan Agama 1b Baturaja, Visi dan Misi Pengadilan Agama kelas I.b Baturaja, Wilayah Yuridiksi, Struktur Organisasi, Profil Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Penyelesaian Perkara Perceraian Sidang Keliling.

**BAB IV** : Pembahasan. Bab ini meliputi : Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja, Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.b Baturaja.

**BAB V** : Penutup. Bab ini meliputi : Kesimpulan dan Saran.